



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR /KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 221 /OT/2002

**TENTANG**

**ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**PERIODE 2002-2006**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Sdr. Drs.Edi Rachmad,M.Pd. Anggota Senat Universitas Mulawarman wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan melaksanakan tugas belajar, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya sebagai Anggota Senat Antar waktu wakil dosen dari FKIP.
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat FKIP tanggal 31 Juli 2002 Drs. M. Rifai Ilyas,M.Kes telah terpilih sebagai Anggota Senat Antar Waktu Universitas Mulawarman sebagai wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman tentang pelanjut Anggota Senat periode 2002-2006.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
  4. a Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
  5. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut SK.Rektor/Ketua Senat Unmul Nomor : 70/OT/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 memberhentikan dengan hormat Anggota Senat Universitas Mulawarman pada lampiran II SK. Nomor urut 43 Sdr. Drs. Edi Rachmad,M.Pd. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. M. Rifai Ilyas, M.Kes. sebagai Anggota Senat pengganti Antar Waktu Universitas Mulawarman periode 2002-2006 wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Agustus 2002

  
Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;